



## **ANALISIS KEBIASAAN PENUKARAN UANG PECAH MENJELANG IDUL FITRI DI DESA SUKA DAMAI, SEIBAMBAN**

### ***ANALYSIS OF THE HABIT OF EXCHANGING CHANGE MONEY AHEAD OF EID AL-FITR IN SUKA DAMAI VILLAGE, SEIBAMBAN***

**Sumayyah Abizar<sup>1</sup>, Shofiyah<sup>2</sup>, Dina Marni<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam

Email: [abzsumayyah@gmail.com](mailto:abzsumayyah@gmail.com)<sup>1</sup> [shofiyahv@gmail.com](mailto:shofiyahv@gmail.com)<sup>2</sup> [dinamarni91@gmail.com](mailto:dinamarni91@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article history :

Received : 03-12-2024

Revised : 05-12-2024

Accepted : 08-12-2024

Published: 10-12-2024

#### **Abstract**

*In daily life, humans are always involved in various forms of transactions, which, with transactions, humans can meet their life needs, because humans are social creatures who cannot live alone. This study analyzes the tradition of the community in exchanging money ahead of Eid al-Fitr; this research aims to know and understand how transactions are carried out by the community, how Islam views it, and how the solution of the transaction is. During this period, most people make transactions without paying attention to usury. This is experienced by many people in Suka Damai Village, which is done to get broken money to divide THR. The research method used in this study is the interview method and is supported by articles and books that discuss this subject. The purpose of this research is to educate the community about the habits of the community that are prohibited in Islam.*

**Keywords:** *Eid al-Fitr, money exchange, habits*

#### **Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat dalam berbagai bentuk transaksi, yang mana dengan adanya transaksi manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Penelitian ini menganalisis tentang tradisi masyarakat dalam tukar menukar uang menjelang idul fitri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana pandangan Islam dalam hal tersebut, serta bagaimana solusi dari transaksi tersebut. Di masa ini kebanyakan masyarakat melakukan transaksi tanpa memperhatikan adanya riba. Hal ini banyak dialami oleh masyarakat Desa Suka Damai, yang dilakukan untuk mendapatkan uang pecah guna membagi THR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode wawancara dan didukung oleh article dan buku yang membahas tentang hal ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengedukasi kebiasaan masyarakat yang mana kebiasaan tersebut ialah hal yang dilarang di dalam Islam.

**Keywords:** *Idul fitri, penukaran uang, kebiasaan*

#### **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna, Islam telah mengatur serta menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Salah satunya ialah hubungan antara manusia dengan manusia, yang mana manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bermuamalah dengan manusia lainnya. Sangat tidak mungkin seorang manusia dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari orang sebab manusia ialah makhluk lemah yang tak bisa berdiri sendiri. Manusia akan saling membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan untuk memenuhi



kebutuhannya, karena sifat manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial. Seluruh aspek dalam hubungan manusia telah diatur oleh Islam. Dalam hal ini penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya transaksi yang tidak didasarkan dengan ilmu. Kegiatan tukar menukar bisa membantu perekonomian keluarga. Di samping itu, adanya jasa penukaran uang ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan baru. Kebiasaan ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh penyedia jasa penukaran uang. Tukar menukar merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tukar menukar. Pada awalnya pertukaran uang tampak tidak bermasalah, akan tetapi seiring berjalannya waktu pertukaran pun menjadi aset untuk mencari keuntungan, yang mana pada dasarnya pertukaran tersebut tidak merugikan dan tidak menguntungkan sebelah pihak. Namun sejalan dengan kemajuan zaman, pertukaran tersebut menjadi langganan masyarakat, hal ini terjadi karena dangkalnya ilmu syar'i yang mereka ketahui. Dampak dari pertukaran uang ini ialah merugikan sebelah pihak dan menguntungkan pihak lainnya hingga menjadikan pertukaran tidak seimbang. Meskipun hal ini terlihat kecil, namun ketika hal kecil itu terus menerus dibiasakan akan menjadi suatu hal yang besar.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyediakan cara atau Langkah-langkah yang harus digunakan dalam sebuah penelitian secara logis dan sistematis, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah penelitian, metode merupakan unsur terpenting berdasarkan fakta dan data yang akurat. Penelitian ini berupa penelitian dengan cara mempelajari dan mendalami literatur-literatur yang mencakup permasalahan-permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian atau bisa disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang dipakai berupa metode wawancara, dan didukung oleh artikel-artikel dan buku-buku yang membahas hal tersebut. Metode kualitatif sendiri ialah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan hasil temuan untuk menguji teori serta memberikan penjelasan atas sebuah fenomena.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil temuan mengatakan bahwa pertukaran yang terjadi di Desa Suka Damai ini ialah pertukaran tanpa pengembalian nominal yang setara, melainkan ada kelebihan dari pertukaran tersebut. Salah satu warga desa ini mengatakan bahwa ada seorang bapak yang menerima jasa penukaran uang yang dikenal dengan inisial A, ia akan pergi ke bank untuk menukarkan uang jika ada masyarakat setempat yang membutuhkannya. Ia menetapkan potongan RP 10.000 untuk setiap pertukaran RP 100.000. misalnya, jika seseorang menukarkan RP 100.000 dengan pecahan 10 lembar uang RP 10.000 tetapi hanya mengembalikan 9 lembar uang RP 10.000, lalu RP 10.000 sisanya disebut sebagai upah. Warga tersebut juga menyebutkan bahwa pekerjaannya ini hanya menjadi sampingan untuk mendapatkan penghasilan lebih, sebab dia sendiri memiliki ekonomi yang berlebih untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari serta pekerjaan yang layak dan tetap setiap harinya.

Sebagian mereka yang menerima jasa penukaran uang mengatakan bahwa upah tersebut sebagai bentuk pembayaran kerja kerasnya saat pergi ke bank dalam mencari uang pecah, atau biasa disebut dengan uang minyak. Pertukaran seperti ini yang perlu diperhatikan dan menjadi sorotan



para ulama karena adanya pihak yang akan dirugikan. Sedangkan pihak lainnya akan mendapatkan keuntungan tanpa bersusah payah dan usaha. Pertukaran ini tidak ditemukan di desa-desa yang mayoritas penduduknya paham akan ilmu syar'i, akan tetapi kekeliruan yang telah menjadi kebiasaan Desa Suka Damai ini perlu untuk diperbaiki.

### **Praktik pertukaran uang pecah**

Tukar menukar menurut istilah ialah sesuatu yang merujuk ke dalam proses pertukaran barang maupun jasa antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, dengan kata lain ada barang yang ditukar dan ada orang yang menukar. Proses tukar menukar ini bersifat timbal balik, yang mana saling menguntungkan antar dua belah pihak. Masing-masing pihak hendaknya merasakan nilai yang sama, tanpa adanya pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Secara menyeluruh tukar menukar tidak sekedar pertukaran barang, akan tetapi merupakan suatu hubungan untuk membangun kepercayaan antar sesama (Noffyar 2022).

Berbicara mengenai pertukaran uang, maka tidak akan lepas dari pembahasan tentang sistem barter yang sudah berkembang lebih dulu di masyarakat. Semakin berkembangnya zaman, sistem pertukaran uang ini mengalami beberapa masalah mengikuti perkembangan globalisasi dalam penggunaannya. Pengaruh ini juga yang menyebabkan masyarakat salah dalam memerankan uang dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang uang tidak lagi sebagai pemenuh kebutuhan saja tetapi bisa menjadi pemasukan bagi sebagian orang, seperti menukarkan uang dengan uang dan mengambil upah dari pertukaran tersebut.

Dari banyaknya tradisi, tradisi pembagian THR menjadi salah satu hal yang masih melekat di kalangan masyarakat hingga sekarang, tidak hanya dibagikan kepada yang kecil saja namun untuk mereka yang telah dewasa juga mendapatkannya. Biasanya masyarakat akan menukarkan uangnya di bank atau tempat lain untuk mendapatkan uang pecah agar mudah untuk dibagi dan masih dalam keadaan baru dan rapi, sebab uang baru yang masih bagus akan menyenangkan hati anak-anak yang menerimanya meski dengan jumlah yang tidak seberapa. Oleh karena itu, idul fitri yang berlangsung selama dua atau tiga hari pun menjadi menarik dan menjadi hari yang dinanti-nanti oleh umat muslim sebab hari itu merupakan hari kemerdekaan umat Islam setelah sebulan berpuasa.

Pertukaran uang menjelang idul fitri ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, yang mana hal itu telah menjadi kebiasaan bahkan tradisi yang populer. Masyarakat menukarkan uang guna mendapatkan uang pecahan yang akan dibagi-bagi untuk sanak saudara, tetangga, maupun anak-anak yang datang berkunjung di hari raya idul fitri. Kebiasaan dalam pertukaran uang ini pun semakin lama semakin berkembang, tidak hanya di tempat pertukaran uang resmi, tetapi juga telah ditemukan beberapa pedagang yang membuka pertukaran uang di pinggir jalan. Sehingga hal ini memperlihatkan kepada kita yang mana pertukaran uang dengan uang sudah tersebar dimana-mana. Dengan adanya pertukaran ini, uang tidak hanya berperan sesuai fungsinya saja tetapi, uang telah menjadi sebuah fenomena yang telah diperdagangkan dalam bentuk pertukaran menjelang hari raya (Gultom 2024). Jika diteliti lebih jauh, akan didapatkan banyak kemudharatan dari pelaku penukaran uang ini terhadap masyarakat. Uang yang diperoleh bukan dari bank tidak bisa terjamin keasliannya, bisa saja pelaku memberikan uang palsu tanpa sepengetahuan orang yang menukarkan. Kejahatan terhadap pemalsuan ini jika terus menerus dibiarkan maka akan berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat tersebut. Banyak dari masyarakat yang ingin memenuhi



kebutuhannya untuk berbelanja dan memberikan THR, namun para penjahat ini sering memanfaatkan keadaan dengan melakukan penipuan. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat terhadap pengenalan uang asli dan palsu menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dalam kejahatan pertukaran uang palsu. Untuk mengatasi masalah ini, edukasi terhadap cara membedakan uang asli dan uang palsu sangat perlu diperhatikan agar korban penipuan dapat berkurang dan hari raya dapat dirayakan dengan aman dan tentram (Siswandi, M.Yamin, M. Arif 2022).

### **Hukum penukaran uang dalam Islam**

Islam telah menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia. Dari segi muamalah Islam telah menjelaskan secara terperinci bagaimana muamalah yang diperbolehkan dan bagaimana yang dilarang. Dengan ini Islam menerapkan keadilan, dengan adanya keadilan masyarakat akan merasakan kedamaian. Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba, sebagaimana riba didapat tanpa usaha dan kerja keras maka jual beli dihasilkan dengan rasa lelah, usaha dan tenaga. Dalam hadis disebutkan “*emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, garam dengan garam, dengan ukuran yang setara, pembayaran dan penyerahan secara tunai. Jika jenis-jenisnya tidak sama maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat tunai*” Islam melarang pertukaran barang ribawi sesama jenis dengan berat yang tidak seimbang atau berbeda jumlahnya. Uang adalah alat untuk bertransaksi secara sah, dengan adanya uang manusia bisa menukarnya dengan barang yang ia butuhkan. Akan tetapi, dalam kaidah tukar menukar Islam memiliki aturan, yang mana dalam seluruh muamalah Allah telah mengatur segalanya dengan terperinci (Al-Bugha 2010). Pada era yang semakin berkembang, uang masih menjadi alat yang penting dalam transaksi. Para ulama mengkiaskan uang memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak, sehingga hukum pertukaran uang mengikuti emas dan perak dalam penggunaannya yang mana pertukaran emas dan perak ini memiliki syarat yaitu, harus sama dalam timbangan dan penyerahannya dalam waktu yang sama (tunai). Jika seseorang ingin menukarkan uang dengan uang maka harus memiliki nilai yang sama serta penyerahannya dalam waktu yang sama juga, sebagaimana syarat dalam pertukaran emas dan perak yang telah disebutkan. Contoh, pertukaran uang RP 100.000 dengan RP 100.000 maka tidak boleh sedikitpun ada nominal yang berkurang dan berlebih, sebab akan terjadi riba jika nominal yang didapat tidak lagi sama, akan tetapi jika anda ingin menukar uang dengan jenis lainnya, seperti rupiah dengan dolar maka tukarlah sebagaimana yang kamu mau, asalkan tunai dan berada di tempat hingga selesai akadnya.

Pertukaran rupiah dengan rupiah ini banyak terjadi di beberapa tempat yang masih belum terlalu mengenal hukum syariat Islam dengan benar. Seperti kebiasaan masyarakat Desa Suka Damai ini, yang mana kebiasaan ini telah menyelisihi Al quran dan hadis. Keduanya telah melarang hal tersebut, bahkan Allah memberikan ancaman bagi para pelakunya. Sebagaimana disebutkan dalam Al quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bahwa Allah mengancam pelaku riba dengan siksaan yang pedih dan akan dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan yang tidak mampu untuk berdiri atau seperti orang yang kesurupan, yaitu seburuk-seburuk keadaan. Ibnu Abbas berkata, orang-orang pemakan riba akan Allah bangkitkan pada hari akhir dalam keadaan gila dan tercekik. Sungguh amat pedih ancaman azab yang Allah berikan untuk pelaku riba, yang mana orang-orang tersebut ialah para penentang aturan Allah Ta’ala (Muhammad 2003).



## **Pertukaran Uang yang Diperbolehkan**

Kehidupan bermasyarakat terkadang diwarnai dengan pola dan tingkah laku yang mungkin saja benar dalam tindakan dan bisa saja sebaliknya, benar jika masyarakat paham akan ilmunya. Namun ada sebagian masyarakat paham akan ilmu tersebut tetapi lalai atas pengamalannya dan meremehkan masalah itu. Islam menjelaskan segala perkara sebelum adanya hal-hal baru yang muncul. Islam telah menjelaskan bagaimana muamalah dengan Allah, dengan makhluknya, bahkan dengan seluruh makhluk hidup. Hal ini ialah bentuk kepedulian Allah terhadap hambanya, yang mana Allah berikan jalan agar seorang hamba itu mengambil jalan yang benar. Sebagaimana Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja, mencari rezeki dimanapun, dan Allah telah bentangkan bumi yang luas untuk mencari rezeki guna memenuhi kebutuhannya (Siregar, Ismail, and Misrah 2023).

Penukaran uang ini telah menjadi sebuah kesalahan, maka sebaiknya kita berikan beberapa Solusi yang bisa digunakan agar tetap bisa menukarkan uang berdasarkan syariat dan tanpa adanya kerugian serta kelebihan. Masyarakat perlu menanamkan niat yang ikhlas untuk menolong sesama manusia, karena Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Dengan prinsip tersebut, kita dapat menanamkan dalam diri kita untuk membantu saudara kita yang membutuhkan uang pecah, tanpa harus mengurangi nominal uang mereka, karena sesungguhnya Islam sendiri telah melarang kita untuk memperjual belikan uang. Perlindungan terhadap pembeli menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam sebuah transaksi, agar dapat menciptakan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian baik dari pihak konsumen maupun produsen.

Dalam penukaran uang ini juga, tidak boleh ada tangguhan waktu penyerahan. Penangguhan waktu dalam tukar menukar uang telah menjadi masalah yang serius sebab dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan keteraturan transaksi. Pertukaran seharusnya diselesaikan secepat mungkin. Dalam artian, transaksi ini terjadi secara tunai dan dilakukan pada waktu itu juga. Pertukaran yang ditangguhkan akan berpotensi terjadinya kerugian seperti, hilangnya kepercayaan antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai waktu dan proses pertukaran uang menjadi kunci untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diharapkan (Noffyar 2022). Setiap permasalahan akan selalu memiliki jalan keluar. Negara telah mendirikan bank di setiap daerah, yang akan menerima pertukaran uang tanpa mengambil keuntungan. Dalam pertukaran ini sangat jelas menerapkan keadilan, sebab yang menukarkan uang akan mendapatkan haknya kembali tanpa sedikitpun berkurang. Begitu juga dengan bank, mereka juga tetap menerima uang yang merupakan hak mereka tanpa adanya kelebihan dan telah melakukan penukaran sesuai yang disebutkan dalam syariat. Masyarakat juga diharapkan untuk memilih bank yang memiliki pelayanan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah yang menjamin bahwa transaksi itu terjadi tanpa riba.

Perkataan mereka yang menyebutkan bahwa kelebihan dalam pertukaran itu ialah bentuk dari upah, bertentangan dengan pendapat Imam Hanafi yang mana beliau mengatakan jika ingin memberi upah dari sebuah pertukaran, maka solusinya adalah dengan memastikan bahwa upah yang diberikan berbeda dari objek yang ditukarkan, karena jika objek yang dipertukarkan sama dengan upahnya, maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya riba (Ghofur 2020). Jika ingin menukarkan uang dengan uang maka jumlah uang hendaklah sama, dan jika ingin memberinya upah maka harus dengan benda yang berbeda dari benda yang ditukarkan. Misalnya seseorang menukarkan uangnya kepada jasa penukaran dan mendapatkan uang dengan jumlah yang sama, jika



si penukar ingin memberi upah sebagai ucapan terimakasih maka ia boleh memberinya dengan benda apapun selain uang, seperti makanan atau minuman atau benda lainnya.

## KESIMPULAN

Pertukaran uang menjelang idul fitri telah menjadi kebiasaan masyarakat, yang mana pada hari itu menjadi hari spesial umat Islam. pemberian THR kepada orang-orang salah satu sebab meriahnya idul fitri dan menjadi hari yang dinanti. Akan tetapi, masyarakat desa Suka Damai ini telah menyelisihi ajaran agama Islam. Mereka menjadikan pertukaran uang pecah menjelang raya dengan mengambil hasil atau kelebihan dari pertukaran tersebut, sementara Islam telah melarang hal itu, bahkan mengancamnya dengan ancaman yang sangat pedih. Pada asalnya pertukaran barang ribawi yang sejenis harus memiliki kesetaraan, yakni setara dalam timbangannya ataupun ukurannya. Tapi hal ini tidak berlaku dalam pertukaran barang yang berbeda jenisnya. Seperti uang dengan makanan, maka tukarlah sesuka hati kalian. Solusi yang bisa digunakan agar pertukaran ini terhindar dari riba ialah yang pertama seseorang dapat menanamkan didalam hatinya niat untuk menolong saudaranya, tanpa meminta balasan apapun kecuali pahala dari Allah. Solusi yang kedua ialah seorang dapat menukarkan uang di bank resmi secara langsung, yang pelayanannya mengikuti syari'ah. Solusi yang ketiga ialah seorang bisa menukarkan uangnya dengan uang pecah dengan nilai yang setara dan menjadikan benda lain selain uang sebagai upahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Diib. 2010. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir.
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2020. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Pertama. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Gultom, Zulfan Mahendra. 2024. "Fenomena Tukar Uang Baru Menjelang Hari Raya Perseptif Fiqh Muamalah" 1 (1): 60.
- Muhammad, Abdullah bin. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. pustaka imam asyrafii.
- Noffyar, Ahmad. 2022. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Musiman Saat Bulan Ramadhan" 1.
- Pramesti, Syaharani Cahyani. 2024. "Analisis Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam : Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah" 2 (3): 179–85.
- Siregar, Dina Arfianti, Ismail, and Misrah. 2023. "Rezeki Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Global Islamic Economic Studies*.
- Siswandi, M.Yamin, M. Arif, Sahlepi. 2022. "Analisis Yuridis Peranan Tim Jatanras Elang Sakti Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Dalam Memberantas Peredaran Uang Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah" 4 (3): 301–15.